



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Ernawati**, lahir di Entikong pada tanggal 10 Februari 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Entikong Tapang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik [ew70734@gmail.com](mailto:ew70734@gmail.com), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Adisucipto, Gang Mandiri 4, Nomor 30, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik [oyburbasilius88@gmail.com](mailto:oyburbasilius88@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

I a w a n :

1. **Komandan Rayon Militer 1204-21 Entikong Mayor Arm. Duloh**, berkedudukan di Kantor Koramil Entikong, Jalan Lintas Malindo, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik [bayua9339@gmail.com](mailto:bayua9339@gmail.com), disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Bintara Pembina Desa Entikong Sersan Dua Sutejo**, berkedudukan di Kantor Koramil Entikong, Jalan Lintas Malindo, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik [elladanendra473@gmail.com](mailto:elladanendra473@gmail.com), disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Yanwiyatono Prastyanto, S.Kom., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk. Agus Triono, S.H., Mayor Chk. Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Mayor Chk. Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk. Junain Indra Ismana, S.H., M.H., Letnan Satu Chk. Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H., Letnan Satu Chk. Budi Budiman, S.H., M.H., Letnan Satu Chk. Waldiawan Hakim, S.H., Letnan Satu Chk. Bayu Anggoro, S.H., dan Sersan Kepala Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H., Kepala, Wakil Kepala, dan Para Anggota Satuan Hukum Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura berkantor di Satuan Hukum Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Jalan Adisucipto, Kilometer 6, Desa Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/623/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 6 November 2024 Nomor 99/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN. Sag. tanggal 30 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi Para Tergugat tentang perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*res iudicata/ne bis in idem/gewijsde zaak*);
2. Menolak eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp6.208.000,00 (enam juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanggau diucapkan pada tanggal 30 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 September 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat, terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pihak Pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 14 Oktober 2024 melalui layanan online/E-Court Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pdt./2024/PN Sag Jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Oktober 2024, oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui system informasi Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan Pertimbangan Hukum/ Pertimbangan judex factie (Majelis Hakim) Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag, tanggal 30 September 2024, Pembanding semula Penggugat keberatan dan meolak pertimbangan hukum serta amar putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag., sebab pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tersebut sangat keliru dan tidak benar serta bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Pihak Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:*

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sag. tertanggal 30 September 2024;
3. Menghukum Para Terbanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK



*dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag Tanggal 30 September 2024 sudah tepat dan benar dan oleh karena itu Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut;*

1. menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag Tanggal 30 September 2024.
2. Menolak Permohonan PEMOHON BANDING untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 16 Februari 1983 yang diberikan oleh Masyarakat Entikong dengan ukuran 20 x 30 meter yang akan digunakan sebagai POS BABINSA sah dan mengikat menurut hukum.
4. Menyatakan menurut hukum objek perkara dengan batas-batas sesuai tertera pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 16 Februari 1983 merupakan MILIK NEGARA d.h.i TNI AD.
5. Menyatakan PARA TERMOHON BANDING dan pendahulunya tidak melakukan perbuatan melawan hukum/tidak bersalah.
6. Menyatakan menurut hukum tanah yang digunakan oleh IDELPINA masih merupakan TANAH MILIK NEGARA d.h.i TNI AD sesuai batas ukur 20 x 30 meter.
7. Menyatakan menurut hukum kepada siapa saja yang menguasai atau menempati agar mengkosongkan dan meninggalkan secara sukarela atau bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang atas tanah yang terletak didalam TANAH MILIK NEGARA d.h.i TNI AD sesuai batas ukur 20 x 30 meter yang saat ini digunakan sebagai POS BABINSA Entikong.
8. Menghukum PEMOHON BANDING atau siapa saja yang menerima ganti rugi atas terdampak pelebaran jalan dari Menteri PUPR untuk mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada NEGARA d.h.i TNI AD.
9. Menghukum PEMOHON BANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, dan Keadilan serta Kebenaran yang tepat (*redelijk / Naar geode / justite rechtdoen*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag Tanggal 30 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa sesuai dengan formalitas gugatan yang baik dan benar sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara gugatan perdata yang berlaku, maka untuk menghindari kurang pihak dalam gugatan perkara a quo, seharusnya Pihak Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya menarik sebagai pihak yaitu: **"Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional R.I Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Cq. Kodam XII/ Tanjung Pura Pontianak Cq. Korem 121/Alambhana Wanawai Cq. Kodim 1204 Sanggau Cq. Komando Rayon Militer 1204-21 Entikong Cq. Babinsa Entikong";**

Menimbang bahwa demikian pula di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 10 Oktober 2024 serta Kontra Memori Bandingnya Termohon Banding I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II tanggal 22 Oktober 2024, yang telah sungguh-sungguh secara cermat diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata tidak ada hal-hal yang mendasar untuk dijadikan alasan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Sag Tanggal 30 September 2024 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR yang berbunyi *"barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara"* dan oleh karena itu Pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding **Ernawati** semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Sag Tanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT

PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang terdiri dari Susilo Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. M a t e r a i ..... | Rp. 10.000,00,-                                   |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp. 10.000,00,-                                   |
| 3. Pemberkasan .....   | Rp.130.000,00,-                                   |
| J u m l a h .....      | Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

PTK

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PT



